



PUTUSAN

Nomor 508 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AZWAR, bertempat tinggal di Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo Kenagarian Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Iskandar Khalil, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bukittinggi By Pass Nomor 2 Depan Ar-Razak Auto Care RT. 001 RW. 004 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG/BPR SYARIAH**, berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alfian, berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hilmayanti dan kawan, Direktur dan Koordinator Remedial PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;
 - 2. ISDA DEWITA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Simpang Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
- Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menunda pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi atas objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi) sampai ada keputusan hakim yang berkuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
2. Menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam pokok perkara:

Primer:

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah menjual barang yang bersifat fiktif dan mematok margin atas total fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut sejumlah Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat antara Pelawan dengan pihak Terlawan I;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan II Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852 /2015 tanggal 23 September 2015;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi Permohonan *Aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor W3-A4/2768/ Hk.05/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah tidak bisa dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
8. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
9. Menyatakan bahwa Permohonan *Aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt tanggal 9 Agustus 2016 tidak dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
11. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Bkt. tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Pdg. tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Bkt. jo. 41/Pdt.G/2017/PTA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 41/PDT.G/2017/PTA.Pdg. tanggal 28 November 2017 yang telah begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Bkt. tanggal 1 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah menjual barang yang bersifat fiktif dan mematok margin atas total fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/ 29062015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut sejumlah Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat antara Pelawan dengan pihak Terlawan I;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan II Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi Permohonan *Aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor W3-A4/2768/Hk.05/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah tidak bisa dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
8. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
9. Menyatakan bahwa Permohonan *Aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan agama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum para Terlawan/ Termohon Kasasi untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai pelaku ekonomi syariah sudah seharusnya berpegang pada prinsip kehati-hatian yang mengharuskan pelaku ekonomi syariah memahami betul apa isi akad dan bagaimana menjalankan akad yang ditandatanganinya itu, sehingga akad berjalan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari kerugian;

Bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Termohon I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/ 29062015 tanggal 29 Juni 2015, oleh karena itu tuntutan pembatalan akad harus ditolak;

Bahwa demikian juga tidak terbukti perbuatan Termohon I yang telah mengajukan Permohonan *Aanmaning* dan Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 ke Pengadilan Agama Bukittinggi untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena itu permohonan *a quo* harus ditolak;



Bahwa sebaliknya Pemohon terbukti telah wanprestasi, sehingga Termohon I selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Azwar** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AZWAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Ag/2018